

STRUKTUR PEMBAGIAN MAQĀSID AL-SHARĪ'AH KONTEMPORER

Muhammad Dzunni'am Mubarok¹, Ahmad Farhan Ni'am², Sahron Romadhani Anjarwo³

Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang

E-mail: nganjuk131@gmail.com¹, niamluna20@gmail.com², zarzaroh3@gmail.com³

ABSTRAK

Konsep Maqashid Syariah tidak dapat dipahami secara utuh tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai strukturnya. Karya ini berfokus pada analisis terhadap pembagian Maqashid Syariah, dengan menitikberatkan pada hierarki dan implikasi praktis dari setiap tingkatannya. Melalui pendekatan analitis-kritis terhadap pemikiran para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Artikel ini menguraikan bahwa inti dari pembagian Maqashid adalah penjenjangan tujuan hukum berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, maqāsid al-sharī'ah ini terbagi kepada dua macam yaitu maqāsid al-Shāri' dan maqāsid al-mukallaf yang berfungsi sebagai panduan dalam menyelesaikan konflik hukum dan menentukan prioritas dalam pembangunan hukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguasaan terhadap pembagian Maqashid ini bukan hanya bersifat teoritis, melainkan sebuah keharusan metodologis untuk merespons problematika kontemporer secara lebih dinamis, adaptif, dan tetap berpegang pada ruh syariat.

Kata kunci

Maqashid Syariah, Klasifikasi Maqashid, Ijtihad Kontemporer.

ABSTRACT

The concept of Maqasid Sharia cannot be fully understood without a comprehensive understanding of its structure. This work focuses on analyzing the division of Maqasid Sharia, emphasizing the hierarchy and practical implications of each level. Through a critical-analytical approach to the thought of classical scholars such as Al-Ghazali and Ash-Syatibi, this article explains that the core of the division of Maqasid is the hierarchy of legal objectives based on their urgency and impact on human life. From the perspective of purpose or intention, Maqasid al-Shari'ah is divided into two types: Maqasid al-Shāri' and Maqasid al-mukallaf, which serve as guidelines for resolving legal conflicts and determining priorities in legal development. This article concludes that mastering this division of Maqasid is not merely theoretical but a methodological necessity to respond to contemporary problems in a more dynamic, adaptive manner, while remaining true to the spirit of Sharia.

Keywords

Maqashid Syariah, Classification of Maqashid, Contemporary Ijtihad.

1. PENDAHULUAN

Maqashid Syariah merupakan salah satu disiplin ilmu penting dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan universal syariat. Pemahaman terhadap klasifikasi Maqashid Syariah memungkinkan para ulama dan praktisi hukum Islam untuk menerapkan hukum secara lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Konsep ini tidak hanya merepresentasikan esensi dan hakikat syariat Islam, tetapi juga menjadi landasan filosofis bagi seluruh bangunan hukum Islam. Secara terminologis, Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai melalui penerapan syariat Islam, yang berpusat pada pencapaian kemaslahatan manusia (jalb al-mashalih) dan penolakan terhadap kerusakan (dar' al-mafasid).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai pembagian Maqāṣid al-Shari‘ah lebih menekankan pada analisis konseptual, pemikiran tokoh, serta penggalian teori-teori yang bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya ulama yang secara khusus membahas Maqāṣid al-Shari‘ah, seperti pemikiran Imam al-Ghazali, Imam al-Syatibi, Ibn ‘Ashur, serta tokoh-tokoh kontemporer yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta literatur lain yang berkaitan dengan konsep dan pembagian Maqāṣid al-Shari‘ah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan yang berkaitan dengan konsep dasar, klasifikasi, serta perkembangan pemikiran tentang pembagian Maqāṣid al-Shari‘ah.

Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan konsep pembagian Maqāṣid al-Shari‘ah sebagaimana dipaparkan dalam berbagai literatur, kemudian menganalisis perbedaan dan persamaan pandangan para ulama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan klasifikasi Maqāṣid al-Shari‘ah menurut beberapa tokoh guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang memiliki kesamaan tema agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pembagian Maqāṣid al-Shari‘ah dalam kajian hukum Islam.

3. PEMBAHASAN

Pentingnya studi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam konteks kontemporer tidak dapat diragukan lagi. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kompleksitas permasalahan modern, pendekatan hukum yang semata-mata bersifat tekstual sering kali menemui kebuntuan. Dalam kondisi demikian, Maqāṣid al-Syarī‘ah hadir sebagai solusi metodologis yang memadukan kesetiaan terhadap teks-teks suci dengan responsivitas terhadap konteks kekinian. Maqāṣid al-Syarī‘ah berperan sebagai “jiwa” hukum Islam yang memberikan dimensi kontekstual dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer.

Secara historis, pemikiran Maqāṣid al-Syarī‘ah mulai berkembang sejak abad ke-4 Hijriyah dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Abu Abdullah al-Turmudhi al-Hakim (w. 320 H) dan Abu Bakr al-Qaffal al-Shashi (w. 365 H) yang menulis karya-karya khusus mengenai tujuan-tujuan syariat. Perkembangan yang lebih signifikan terjadi pada abad ke-5 Hijriyah melalui kontribusi Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) yang memperkenalkan konsep tiga tingkatan kebutuhan manusia dalam syariat, yaitu ḏarūriyyāt (kebutuhan primer), ḥājiyyāt (kebutuhan sekunder), dan taḥsīniyyāt (kebutuhan tersier).

Puncak perkembangan Maqāṣid al-Syarī'ah klasik terjadi pada abad ke-8 Hijriyah melalui karya monumental Imam Abu Ishaq al-Shatibi (w. 790 H) dalam kitab al-Muwāfaqāt. Al-Shatibi tidak hanya mensistematisasikan pemikiran maqāṣid sebelumnya, tetapi juga menjadikannya sebagai kerangka metodologis yang komprehensif dalam memahami tujuan-tujuan syariat. Namun, pasca al-Shatibi, kajian maqāṣid mengalami stagnasi dalam kurun waktu yang cukup panjang hingga kembali mengalami revitalisasi melalui kontribusi Muhammad Thahir Ibn 'Ashur (w. 1973 M) pada abad ke-14 Hijriyah melalui karyanya Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah.

Dalam konteks kekinian, kajian Maqāṣid al-Syarī'ah menghadapi tantangan sekaligus peluang yang cukup kompleks. Di satu sisi, terdapat kecenderungan sebagian kalangan memahami teks-teks syariat secara literal dan ahistoris, sehingga berpotensi mengabaikan tujuan substantif hukum Islam. Di sisi lain, perkembangan zaman menuntut adanya pembacaan yang kontekstual terhadap teks-teks tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

a. Pembagian Berdasarkan Tujuan

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, maqāṣid al-shari'ah ini terbagi kepada dua macam, yaitu maqāṣid al-Shārī' dan maqāṣid al-mukallaf. Maqāṣid al-Shārī' (Tujuan Pembuat Hukum). Maqāṣid al-Shārī' ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah; al-Shārī') dengan ditetapkannya suatu aturan hukum Maqāṣid al-Mukallaf (Tujuan Subjek Hukum)

Mencakup maksud-maksud yang diinginkan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun sosial, selama sesuai dengan prinsip syariah

b. Pembagian Berdasarkan Tingkat Kebutuhan

1) Al-Darūriyah (Kebutuhan Primer)

Meliputi lima unsur pokok (al-uṣūl al-khamsah):

- a) Pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn)
- b) Pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs)
- c) Pemeliharaan akal (ḥifẓ al-‘aql)
- d) Pemeliharaan keturunan (ḥifẓ al-nasl)
- e) Pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl)

2) Al-Hājīyah (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan al-hājīyah adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan (masyaqqa). Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Adapun contoh dalam praktiknya adalah seperti diberikannya rukhsah (keringanan), seperti berbuka puasa saat sakit atau musafir (untuk menjaga jiwa dan akal), dihalalkannya jual beli salam (pesan) untuk memudahkan transaksi (untuk menjaga harta), dan diberikannya hak khulu' dalam pernikahan untuk menghindari permusuhan (untuk menjaga keturunan dan jiwa).

3) Al-Taḥsīnīyah (Kebutuhan Tersier)

Kebutuhan al-Taḥsīnīyah adalah kebutuhan penunjang (tersier) atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit, apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya menyebabkan tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh. Adapun contoh dalam praktiknya adalah seperti anjuran berbusana yang menutup aurat dengan pakaian yang indah, etika makan dan minum seperti membaca bismillah dan makan dengan tangan kanan, serta larangan jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian) yang kecil.

c. Pembagian dari Sisi Kekuatan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Pembagian ini melihat seberapa kuat pengaruh suatu maqāṣid dalam menetapkan atau membatalkan sebuah hukum.

1) Maqāṣid Qaṭ'iyyah

Pengertian: Tujuan syariat yang didasarkan pada dalil-dalil yang pasti (qaṭ'i), baik dari sisi penunjukan maknanya (dalālah) maupun sumbernya (tsubūt). Maqāṣid jenis ini bersifat final dan tidak boleh diabaikan.

Pengaruh terhadap Hukum: Hukum yang berdasar pada maqāṣid ini bersifat tetap dan wajib dijalankan. Seperti praktik tujuan disyariatkannya ḥudūd (hukuman potong tangan untuk pencuri) adalah untuk ḥifẓ al-māl (menjaga harta). Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang qaṭ'i. Oleh karena itu, hukum potong tangan tidak bisa dibatalkan dengan alasan kemaslahatan lain yang bersifat dugaan.

2) Maqāṣid Ẓanniyyah

Pengertian: Tujuan syariat yang didasarkan pada dalil-dalil yang masih mengandung dugaan (ẓanni), baik dari sisi penunjukan maknanya maupun sumbernya. Ruang ijtihad sangat terbuka di sini.

Pengaruh terhadap Hukum: Hukum yang berdasar pada maqāṣid ini bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan ijtihad para ulama. Seperti halnya tujuan dari larangan jual beli gharar (penipuan) adalah untuk menjaga harta. Namun, seberapa besar kadar gharar yang dapat ditolerir dalam suatu transaksi modern (seperti asuransi atau saham) adalah wilayah ẓanni yang membutuhkan ijtihad para ahli dengan tetap berpedoman pada maqāṣid tersebut. Konsep ini banyak dibahas dalam uṣūl fikih, khususnya ketika membahas kaidah-kaidah uṣūl (qawā'id uṣūliyyah).

d. Pembagian dari Sisi Cakupan (الشمول)

Pembagian ini melihat sejauh mana cakupan kemaslahatan yang ingin dicapai.

Pengertian: Tujuan syariat yang bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim.

Contoh: Seluruh lima kebutuhan primer (al-dharūriyyāt al-khams) adalah maqāṣid 'āmmah. Misalnya, larangan membunuh berlaku untuk semua orang, dan menjaga harta juga berlaku dalam transaksi dengan non-muslim.

1) Maqāṣid Khāṣṣah (Tujuan Khusus)

Pengertian: Tujuan syariat yang terkait dengan bidang, kelompok, atau keadaan tertentu.

Contoh: Maqāṣid al-Usrah (Tujuan Keluarga), seperti tujuan disyariatkannya nafkah, waris, dan perwalian untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Maqāṣid al-Qaḍā' (Tujuan Peradilan), seperti menegakkan keadilan, menghilangkan permusuhan, dan menyelesaikan sengketa.

2) Maqāṣid al-Aḥkām (Tujuan Hukum Khusus)

Pengertian: Tujuan yang ingin dicapai dari suatu hukum atau ibadah tertentu. Ini adalah level yang paling spesifik.

Seperti halnya tujuan shalat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar sesuai pemahaman (QS. Al-'Ankabūt: 45). Tujuan puasa adalah untuk membentuk ketakwaan sesuai pemahaman (QS. Al-Baqarah: 183). Tujuan larangan riba adalah untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi dan mencegah eksplorasi sesuai pemahaman (QS. Al-Baqarah: 275–279).

e. Pembagian dari Sisi Kekuatan

Pembagian ini mirip dengan poin kedua, tetapi lebih menekankan pada hierarki kekuatan hukum yang lahir dari maqāṣid tersebut.

1) Maqāṣid Aṣliyyah (Hukum yang Pasti)

Maqāṣid Aṣliyyah adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti (*qaṭ'i*), karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula dari suatu hukum. Ini adalah “jiwa” dari hukum tersebut. Contoh: Tujuan utama zakat adalah membersihkan harta dan jiwa (*tazkiyah*), serta menciptakan keadilan sosial dan solidaritas (*hifż al-māl* dalam arti positif).

2) Maqāṣid Al-Ẓannīyah (Hukum yang Tidak Pasti)

Al-Maqāṣid Al-Ẓannīyah adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (*qaṭ'i*), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan Al-Maqāṣid Al-Ẓannīyah. Contoh Al-Maqāṣid Al-Ẓannīyah ini seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui dalil ẓannī tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pembahasan ini sangat terkait dengan perbedaan antara ‘illah (sebab hukum yang mempengaruhi hukum) dan ḥikmah (kebijaksanaan di balik hukum yang tidak selalu mempengaruhi hukum). Dengan memahami berbagai pembagian ini, seseorang dapat menganalisis hukum Islam dengan lebih komprehensif, dinamis, dan kontekstual, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya yang bersifat tetap.

4. KESIMPULAN

Pemahaman terhadap pembagian Maqāṣid al-Shari‘ah adalah kunci untuk menerapkan hukum Islam secara dinamis dan kontekstual. Pembagian utamanya mencakup:

- Hierarki Kebutuhan: Daruriyyat (primer: jaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta), Hajiyah (sekunder: hilangkan kesulitan), dan Tahsiniyyat (tersier: sempurnakan kehidupan).
- Kekuatan Hukum: Maqashid Qat'iyyah (berdasar dalil pasti, hukum tetap) dan Zhanniyyah (berdasar dalil dugaan, ruang ijtihad terbuka).
- Cakupan: Mulai dari tujuan universal (seperti menjaga nyawa) hingga tujuan spesifik dari suatu hukum (seperti tujuan puasa).

Dengan kerangka ini, Maqāṣid al-Shari‘ah berfungsi sebagai panduan metodologis untuk menjawab masalah kontemporer, menentukan prioritas hukum, dan melakukan ijtihad, sehingga hukum Islam tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip dasarnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abū Ishāq al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, Jilid I, Vol II (al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Su‘ūdīyah: Wuzārat al-Shu‘ūn al-Islāmīyah wa al-Awqāf wa al-Dā‘wah wa al-Irshād, 3 Muḥammad ḥusayn, al-Tanzīr al-Maqāṣidī ‘ind al-Imām Muḥammad ṭāhir ibn ‘Ashūr (Jazā’ir: Wuzārat al-Ta‘līm al-‘Ālī wa al-Baḥath al-‘Ilm, 2003), 95.
- Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, al-Ijtihād al-Maqāṣidī: ḥujīyatuhu ḍawābiṭuhu Majālātuḥu (Qatar: Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmīyah, 1998), 53.
- Al-Khādimī, al-Ijtihād al-Maqāṣidī, 53.
- Ibid.,54
- Abū Ishāq al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, Jilid II, Vol. IV (al-Mamlakah al-Su‘ūdīyah al-‘Arabīyah: Wuzārat al-Shu‘ūn al-Islāmīyah, t.th.), 148-149. 8
- Abū ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, al-Muṣṭafā fī ‘Ilm al-

Uṣūl (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2000), 174.
Bayyah, ‘Abdullāh ibn. ‘Alāqat Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Uṣūl al-Fiqh. London: Markaz
Dirāsat Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah, 2006.
Abd al-Majīd al-Najjār, Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Ab‘ād al-Jadīd (Beirut: Dār al-Gharb al-
Islāmī, 2008), 39.